



ARAHAN PEMANFAATAN RUANG KEGIATAN INFORMAL DI SIMPANG DAGO KOTA BANDUNG

Oleh :
Pirty Sundari¹, Zulphiniar²

¹ Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Pasundan Bandung
email : pirtysundari@gmail.com

² Dosen Tetap Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Pasundan Bandung
Jabatan Fungsional Asisten Ahli, email : ephi.zulphiniar@gmail.com

ABSTRAK

Pemerintah Kota Bandung melalui Perda Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang kaki Lima telah berupaya untuk mengatur pedagang kaki lima, yang antara lain dengan penetapan larangan lokasi berdagang untuk para pedagang kaki lima, namun masih belum efektif. Yang ditandai dengan banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh PKL. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan ruang yang digunakan untuk kegiatan informal mulai dari karakteristik PKL, karakteristik pemanfaatan ruang berdasarkan waktu, sarana dagang, dan juga ruang usaha yang digunakannya. Adapun metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, analisis yang digunakan adalah dengan teknik visual dan analisis kebijakan yang berlaku terkait kegiatan informal.

Berdasarkan hasil analisis diperoleh temuan bahwa pemanfaatan ruang di Simpang Dago telah berlangsung sejak puluhan tahun yang lalu hingga sekarang. Aktivitas ini berlangsung sepanjang hari, menggunakan ruang public trotoar dan badan jalan sehingga menimbulkan berbagai macam permasalahan. Seperti terjadinya perubahan fungsi ruang publik, kemacetan dan kesemrawutan pada lokasi ini. Sehingga rekomendasi yang dapat diajukan adalah pembinaan terhadap PKL, pengaturan waktu untuk penggunaan trotoar, dan konsep relokasi bagi pedagang kaki lima yang menggunakan badan jalan.

Kata Kunci: Pemanfaatan Ruang, Kegiatan Informal

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor informal relatif berbeda dengan berbagai sektor ekonomi lainnya jika dilihat dari beberapa hal, seperti sifat aliran pendapatan, hubungan dengan individu perusahaannya, skala dan asal pekerjaannya (Hart, 1973). Sektor informal umumnya dipandang sebagai sektor yang memberikan dampak negatif terhadap perkotaan yang mengganggu tata ruang (Rayanti dalam Sony, 2009). Hal ini disebabkan karena

umumnya sektor ini menggunakan ruang publik yang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga menimbulkan dampak negatif berupa kemacetan kesemrawutan kota serta mengganggu estetika. Namun sektor informal juga memberikan banyak kontribusi yang terkadang kurang diperhitungkan terutama oleh pemerintah, salah satunya adalah menyediakan barang dan jasa dengan harga murah terutama untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah

(Dirgahayani, 2002 dalam Solichin 2005). Fakta yang dapat dilihat adalah adanya ketidakmampuan sektor formal dalam menampung tenaga kerja, serta adanya sektor informal yang bertindak sebagai pengaman antara pengangguran dan keterbatasan peluang kerja, sehingga dapat dikatakan adanya sektor informal dapat meredam kemungkinan keresahan sosial sebagai akibat langkanya peluang kerja (Effendy, 2000:46).

Fenomena sektor informal pedagang kaki lima ini pada dasarnya merupakan bentuk pengkondisian dari pembangunan yang tidak memadai kapasitasnya, baik dari strategi dan kebijakan yang diterapkan maupun perlakuan pemerintah sendiri yang tidak sungguh-sungguh memperhatikan sektor ini (Rachbini, 1994:81). Sejalan dengan perkembangan ini muncul berbagai permasalahan kota yang tentunya menuntut adanya penanganan pengelolaan kota dalam sistem manajemen perkotaan yang tepat dan cermat dengan dibekali pengetahuan dan kemampuan profesional yang dapat diandalkan.

Seperti kota-kota besar lainnya di Indonesia, Kota Bandung dalam perkembangannya juga mengalami masalah dalam kondisi dualistik, terutama di kawasan dengan pertumbuhan dengan tingkat ekonomi yang tinggi. Hal ini tercermin dari kondisi kawasan perdagangan di Kota Bandung selain berdiri bangunan-bangunan megah dan moderen, juga berkembang pesat kegiatan informal PKL yang amat beragam jenisnya. Masalah kondisi dualistik ini, khususnya pada kasus kawasan Simpang Dago harus ditangani secara khusus mulai dari perencanaan, perancangan, dan peraturan-peraturan pendukungnya agar permasalahan yang timbul tidak berlarut-larut.

Simpang Dago merupakan salah satu Kawasan Perdagangan yang ada di Kota Bandung yang menimbulkan berbagai kegiatan tambahan berupa sektor informal

didalamnya. Berdasarkan Peraturan Walikota No.888 Tahun 2012 Tentang Petunjuk pelaksanaan penataan dan pembinaan PKL tertulis bahwa Simpang Dago termasuk pada zona kuning yaitu lokasi yang bias dibuka tutup sesuai waktu dan tempat.

Pemilihan lokasi ini dilatarbelakangi oleh keberadaan Simpang Dago yang merupakan salah satu kawasan sektor informal yang cukup besar di Kota Bandung. Hal ini ditunjukkan oleh data yang diperoleh dari bulletin Bujet yang menunjukkan Kecamatan Coblong sebagai salah satu pusat distribusi terbesar PKL di Kota Bandung yaitu sebesar 800 unit PKL pada tahun 2004 dan kawasan simpang dago sebagai pusat terbesar didalamnya. Hal ini terkait dengan pemilihan lokasi sektor informal yaitu memusat dipusat keramaian yang berlokasi dekat dengan pemukiman yang cukup padat dengan aksesibilitas yang cukup tinggi. Disamping itu, kawasan Simpang Dago ini memiliki jenis sektor informal yang cukup beragam jika dilihat dari sisi jenis barang, jenis ruang usaha, serta jenis sarana usaha serta memiliki intensitas yang cukup tinggi karena berlangsung setiap waktu baik pagi, siang maupun malam. Perkembangan kegiatan PKL di kawasan ini lebih pesat, dibandingkan kawasan lain di Bandung dan keberadaannya menimbulkan masalah serius bagi lingkungan sekitarnya

Dalam kaitanya dengan hal ini maka salah satu alternatif bentuk penanganan yang bijaksana adalah dengan melakukan integrasi dengan kegiatan pedagang kaki lima dalam kegiatan kota yang ada. Pengintegrasian ini tentunya membutuhkan satu upaya penataan yang pada hakikatnya mengatur dan meletakkan kegiatan perdagangan di kawasan Simpang Dago dan sekitarnya ini pada prinsip kelancaran usaha akan tetap terjamin, baik secara fungsional maupun visual tidak menurunkan kualitas lingkungan atau citra kota secara keseluruhan.

1.2 Isu Permasalahan

Perkembangan sektor informal khususnya pedagang kaki lima yang berada di Kota Bandung umumnya terus bertumbuh dengan pesat pusat-pusat pertumbuhan pedagang kaki lima tersebar merata di hampir seluruh wilayah Kota Bandung. Salah satu pusat pedagang kaki lima tersebut berada di Kawasan Simpang Dago. Perkembangan aktivitas informal ini dipengaruhi oleh adanya aktivitas perdagangan formal yang ada disekitarnya seperti restoran, *factory outlet* dan terdapat kawasan pemukiman dengan kepadatan tinggi yaitu berjumlah 292 jiwa/Ha dengan jumlah penduduk 94.005 jiwa (Kustianingrum: 2013). Berdasarkan penelitian yang dilakukan Ferdinandus 2009 terdapat sekitar 300 unit usaha kaki lima yang sehari-hari berjualan dikawasan ini.

Secara hirarki jalan Simpang Dago merupakan jalan kolektor sekunder mempunyai fungsi sebagai jalan yang melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang didesain berdasarkan kecepatan rencana ≥ 20 km/jam, dengan peranan pelayanan jasa distribusi Simpang dago memiliki letak yang sangat strategis di jalan kolektor sekunder. Dengan hirarki jalan kolektor primer dan berada di persimpangan yang dilalui begitu banyak kendaraan, dan menghubungkan daerah-daerah yang sangat strategis di kota Bandung. Namun sayang, ketidakteraturan kegiatan yang ada di Koridor Jalan Simpang Dago menyebabkan cukup kompleksnya masalah yang ada.

Adanya perubahan pola kegiatan perdagangan di Kawasan Simpang Dago ini semakin memperparah keadaan. Seperti yang kita ketahui bahwa di pagi hari kawasan ini ramai oleh kegiatan pasar tradisional sedangkan pada malam hari pemanfaatan ruang pada kawasan ini berubah menjadi pusat dagangan kaki lima yang juga ramai didatangi pengunjung.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka timbul pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut yang akan harus dijawab dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah permasalahan dan karakteristik pemanfaatan ruang kegiatan informal di Simpang Dago?
2. Bagaimanakah arahan dan rekomendasi penataan kegiatan informal di Simpang Dago?

1.3 Tujuan Dan Sasaran

1.3.1 Tujuan

Sesuai dengan latar belakang dan masalah yang ada, maka penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi pemanfaatan ruang, masalah pemanfaatan ruang kegiatan informal di Simpang Dago berdasarkan jenis kegiatan, lokasi dan waktu dan merumuskan arahan penanganannya.

1.3.2 Sasaran

Untuk mencapai tujuan penelitian di atas, maka sasaran penelitian yang akan dicapai adalah:

1. Mengidentifikasi karakteristik kegiatan informal di Simpang Dago berdasarkan jenis kegiatan, lokasi dan waktu.
2. Mengidentifikasi permasalahan tempat usaha, sarana yang digunakan, dan waktu pelayanan kegiatan informal di Simpang Dago
3. Menumuskan alternatif penanganan masalah kegiatan informal di Simpang Dago

II. METODA PENELITIAN

2.1 Metode Pendekatan Studi

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan induktif, dimana pendekatan induktif bermula dari keinginan peneliti untuk memberi makna kepada data hasil observasi dalam bentuk generalisasi empiris (kategori-kategori awal, asumsi,

kemudian menjadi sebuah teori). Pendekatan induktif sering dipakai dalam penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang memanfaatkan paradigma penelitian interpretif yang bertujuan membangun makna berdasarkan kepada data-data lapangan.

Metode pendekatan yang digunakan untuk mencapai output sesuai dengan tujuan yaitu:

- Penelusuran studi pustaka yang berkaitan dengan topik yang dikaji
- Melakukan identifikasi karakteristik pemanfaatan ruang kegiatan informal, tempat usaha, sarana yang digunakan, dan waktu pelayanan kegiatan informal yang ada di wilayah studi
- Identifikasi masalah pemanfaatan ruang kegiatan informal di wilayah studi dikaitkan dengan kebijakan yang berlaku.

Adapun secara lebih lanjut dapat dilihat pada kerangka berpikir **Gambar 1.4** berikut ini.

2.2 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pengumpulan Data Sekunder

Yaitu melakukan pengumpulan referensi yang berhubungan dengan topik studi, baik teori atau literatur, studi terdahulu maupun data dari instansi terkait. survey yang dilakukan dengan mendatangi instansi terkait, seperti Dinas Cipta Karya yang memiliki dan dapat menyediakan data dan informasi yang berkaitan dengan kebutuhan studi yang akan dilakukan. Data sekunder yang dikumpulkan melalui survey instansional ini khususnya berupa produk RDTRK Cibeunying. Di samping data kondisi eksisting data lain yang dapat diperoleh dari kegiatan survey instansional ini adalah data dan informasi mengenai

kebijakan, rencana dan studi terkait yang telah ada dan akan berpengaruh terhadap pengembangan kawasan perencanaan.

b. Pegumpulan Data Primer

Survey lapangan dilakukan untuk melakukan *cross check* dan melengkapi data yang didapat dari survey instansional. Survey ini dilakukan dengan melakukan observasi (pengamatan) pada wilayah studi. Data primer dalam penelitian ini didapat dari:

- Observasi lapangan, yaitu dengan cara mengamati langsung kondisi Simpang Dago
- Penyebaran Kuisisioner, hal ini dilakukan untuk mengetahui lebih jelas tentang karakteristik kegiatan informal, persepsi dari pengunjung mengenai pemanfaatan ruang aktivitas kegiatan informal pada Koridor Jalan Simpang Dago melalui sejumlah sampel yang ada.

Untuk penyebaran kuisisioner diambil sampel sebanyak 100 orang. Dalam penyebaran kuisisioner ini, pengambilan sampel didasarkan pada rumus dari Slovin (1993), dalam buku *pengantar Metode Penelitian*, Gramedia, Jakarta, sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{(1 + N(e^2))}$$

Dimana: n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

E = nilai kritis (persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel)

Nilai kritis satu persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang digunakan dalam studi ini adalah 10% dengan selang kepercayaan 90% dan keberhasilan pengambilan kuisisioner sukses pada 100%.

Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik sampel acak sederhana untuk tiap-tiap pedagang yaitu dengan cara membagikan jumlah sampel secara kepada pelaku dan konsumen aktivitas informal. Tujuannya agar dapat mewakili tiap-tiap pelaku aktivitas informal tersebut.

2.3 Metode Analisis

Penelitian dengan menggunakan metode penelitian deskriptif Kualitatif, yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Penelitian ini bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Moh Nasir, 1988). Adapun jenis metode deskriptif kuantitatif yang digunakan adalah metode survey yang didefinisikan oleh Sigit Soehardi (2001: 179) sebagai pengumpulan informasi secara sistematis dari para responden dengan maksud untuk memahami dan/atau meramal beberapa aspek perilaku dari populasi yang diamati.

Analisis ini bersifat uraian atau penjelasan dengan membuat tabel-tabel, mengelompokkan, menganalisa data berdasarkan pada kebijakan dan hasil jawaban questioner yang diperoleh dari tanggapan responden dengan menggunakan tabulasi data. Selain itu, metode analisis deskriptif bertujuan untuk mempelajari dan menganalisis masalah-masalah dalam masyarakat terkait dengan penggunaan ruang di lokasi studi yaitu Jl. Simpang Dago meliputi analisis pola kegiatan, pola pelayanan, dan pola penyebaran aktivitas PKL dan kegiatan informal lainnya seperti sektor transportasi dan jasa perorangan. Teknik analisis deskriptif ini menghasilkan suatu gambaran mengenai karakteristik mapun pola pemanfaatan ruang di lokasi studi yang dapat dilakukan dengan

menggunakan bantuan alat statistik deskriptif seperti pie chart dan maupun kurva.

III. PEMBAHASAN DAN HASIL

3.1 Analisis Pola Kegiatan

Analisis pola kegiatan sangat berkaitan dengan ruang. Kegiatan perdagangan adalah bagian dari hal pokok yang diatur dalam pola ruang yaitu ruang budidaya sehingga kegiatan didalamnya secara langsung berhubungan dengan pemanfaatan ruang itu sendiri. Sektor informal yang ada di lokasi studi terdiri dari beberapa jenis yang dikelompokkan berdasarkan jenis barang dan jasa, jenis ruang usaha, serta jenis sarana usaha. Aktivitas pedagang kaki lima yang ada di Simpang Dago menggunakan trotoar, teras toko dan badan jalan sebagai tempat usahanya dengan berbagai jenis dagangan dan sarana dagangnya sehingga menimbulkan masalah terhadap sirkulasi pejalan kaki, sirkulasi kendaraan dan secara visual terlihat semrawut.

3.1.1 Analisis Jenis Kegiatan

Dilihat dari jenis barang dan jasa yang dijual dapat dikelompokkanke dalam tiga macam pemenuhan kebutuhan yaitu:

1. Kebutuhan primer terdiri dari makanan dan minuman dengan karakteristik menjual makanan dan minuman yang sudah diolah, siap saji, baik untuk dibawa pulang maupun dimakan di tempat.
2. Kebutuhan sekunder terdiri dari pakaian/tekstil, mainan, kelontong, obat-obatan, dan majalah/Koran. Karakteristiknya adalah menjual berbagai jenis sandang (pakaian jadi, sepatu, sandal, dan sebagainya), mainan serta jenis kelontong lainnya seperti perkakas rumah tangga, aksesoris rumah tangga dan sebagainya.

3. Kebutuhan jasa perorangan, yaitu menyediakan jasa transportasi seperti becak, ojek, reparasi jam, dan lain-lain.

Dilihat dari sisi positif Keberadaan pedagang kaki lima di Simpang Dago diakui oleh konsumen khususnya para mahasiswa dan warga dengan penghasilan menengah kebawah sangat membantu dalam menyediakan pilihan makanan mulai dari kebutuhan primer seperti sayur dan makanan siap saji hingga kebutuhan sekunder seperti kebutuhan pakaian dan kebutuhan lainnya. Kehadiran para penjaja dagangan kaki lima ini memudahkan konsumen untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari dengan mudah dan dengan harga yang terjangkau. Selain itu kondisi ini telah menguntungkan kegiatan formal yang ada disekitarnya sehingga pertokoan yang ada disekitarnya pun menjadi ramai oleh pengunjung. Dalam kata lain kegiatan informal di Simpang Dago turut berkontribusi terhadap keuntngan yang didapat oleh pelaku kegiatan formal disekitarnya.

Dilihat dari segi aksesibilitas kegiatan informal di Simpang Dago berada dijalan utama yang letaknya sangat strategis, sehingga dilihat oleh para pedagang kaki lima sebagai peluang yang sangat menguntungkan bagi mereka karena lokasi ini dapat dilalu oleh banyak orang.

Namun dari sisi lain dampak negatif tidak dapat dihindarkan dari adanya kegiatan infomal di Simpang Dago, akifitas pedagang kaki lima yang meliputi waktu pagi hingga malam hari telah memberikan dampak terhadap produksi limbah padat di lokasi ini. Tumpukan sampah di lokasi ini telah memberi kesan kumuh, tidak tertata serta mengganggu kenyamanan dari warga sekitar. Terlebih lagi posisi tumpukan sampah ini berada di badan jalan sehingga sangat mengganggu lalu lintas orang dan kendaraan yang melintas khususnya pada saat di pagi hari. Tumpukan sampah yang terlihat dari gambar di bawah merupakan limbah dari aktivitas kegiatan pedagang kaki

lima terutama pedagang sayur-sayuran dan makanan jadi, selain itu beberapa warga juga sering terlihat ikut membuang sampah di sini. Pembersihan sampah ini dilakukan oleh petugas kebersihan dari dinas kebersihan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Gambar 1** berikut ini.

Gambar 1. Penggunaan Badan Jalan sebagai TPS



Sumber: Hasil Survey Primer, Tahun 2014

Kondisi perparkiran yang ada di Simpang Dago pada sisi jalan sebelah timur maupun pada sisi barat menggunakan sitem *on street parking* sebagai bagian dari limpahan aktifitas perdagangan yang ada di sekitarnya. Walaupun sudah ada rencana mengenai penyediaan tempat parkir di wilayah ini namun belum terealisasi hingga saat ini.

Gambar 2. Parkir di Badan Jalan Simpang Dago



Sumber: Hasil Survey Primer, Tahun 2014

Keberadaan parkir pada badan jalan telah membuat ruang manfaat jalan berkurang. Dengan berkurangnya ruang manfaat jalan tersebut tentu akan mengurangi kapasitas jalan yang ada dalam menampung pergerakan kendaraan yang melintas sehingga dampaknya adalah terjadi perlambatan lalu lintas jalan sampai kemacetan.

Kebijakan Pemerintah Daerah melalui Perda No.4 Tahun 2011 sebenarnya telah mengatur bagaimana pemanfaatan ruang seharusnya tidak melanggar peraturan yang ada. Pasal (20) PKL dilarang melakukan kegiatan berdagang di jalan, trotoar, ruang terbuka hijau, dan fasilitas umum. Dilarang melakukan kegiatan berdagang yang mengakibatkan kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, dan kenyamanan terganggu. Sementara pada kenyataannya aktivitas PKL dan kegiatan informal lainnya yang ada di Simpang Dago sudah banyak melanggar peraturan tersebut. Tidak adanya ketegasan dalam penegakan hukum dan tidak ada pembinaan terhadap PKL membuat keberadaan PKL ini sulit untuk ditertibkan karena tidak adanya solusi yang dianggap cukup mewakili keinginan dari PKL itu sendiri.

3.1.2. Analisis Sarana Dagang

Analisis sarana ini untuk mendapatkan bagaimana keserasian tampilan fisik kegiatan informal dengan bangunan formal yang ada di sekitar kegiatan informal ini. Berdasarkan hasil pengamatan visual di lokasi studi, didapatkan bahwa secara umum keberadaan bangunan formal di lokasi studi sangatlah beragam dan cenderung tidak tertata karena terdapat bangunan modern dan tradisional pada satu lokasi sehingga menimbulkan kesan semrawut.

Beragamnya dan adanya ketidakserasian dalam penggunaan sarana yang ditemukan di lapangan telah memberikan kesan yang semrawut terhadap lokasi studi. Bentuk sarana dagang yang paling dominan dipergunakan adalah bentuk gerobak roda

dan tenda sebesar (43%). Bentuk sarana gerobak roda dan tenda merupakan bentuk yang paling mudah untuk dipindahkan, walaupun para pedagang yang memiliki sarana jenis ini cenderung untuk menetap. Bentuk gerobak memudahkan pedagang untuk membawa dagangannya dari rumah ke lokasi berjualan. Biasanya PKL yang menggunakan bentuk ini adalah PKL yang berjualan makanan/minuman siap saji seperti nasi goreng, nasi ayam goreng/bakar, dan dagangan lainnya yang sejenis.

Keseragaman penggunaan jenis sarana dagang hanya terlihat pada waktu malam hari saja, hal ini sangat dipengaruhi oleh jenis dagangan yang di sajikan. Pada malam hari jenis dagangan di dominasi oleh jenis makanan jadi yang menggunakan gerobak roda dan tenda. Pedagang kaki lima di Simpang Dago telah dibuat seragam berupa tenda berwarna merah yang disediakan dan disewakan oleh pengelola pedagang simpang dago yaitu oleh ketua RW 11 setempat yang bertuliskan nama warung dan jenis dagangan yang ditawarkan. Sayangnya keserasian ini hanya terdapat hanya pada satu sisi jalan saja sedangkan pada sisi jalan lainnya keseragaman dari penggunaan sarana dagang tidak terlihat sehingga terlihat kurang rapi dan cenderung semrawut. Penggunaan sarana dagang dalam bentuk gerobak roda dan tenda, gelar tikar, jongko, etalase dan kios ini memanfaatkan bahu jalan dan trotoar dalam aktivitasnya sehingga dapat mengganggu aktivitas lalu lintas orang dan kendaraan yang melintas di kawasan ini.

Penggunaan jenis sarana dagang sebenarnya sangat berkaitan dengan ruang usaha yang digunakan. Contohnya penggunaan gerobak roda dan tenda membutuhkan luasan yang cukup untuk mendirikan tenda sehingga pedagang memilih badan jalan sebagai tempat berjualan dan sebagai konsekuensinya terjadi penyempitan pada badan jalan yang berakibat pada tingkat pelayanan jalan yang menjadi sangat rendah. Terutama jika dilihat dari sistem jaringan

jalan di simpang dago terdapat beberapa jalan alternatif dan persimpangan yang menuju ke simpang dago seperti Jl. Tubagus Ismail sehingga kemacetan atau tumpukan kendaraan akan lebih terasa pada saat tingkat aktivitas orang, kendaraan dan kegiatan informal di Simpang Dago sedang tinggi seperti pagi dan sore hari. Selain disebabkan oleh pedagang kaki lima, kemacetan disebabkan oleh perilaku pengemudi angkutan umum yang menurunkan dan menaikkan penumpang sembarangan, terutama di depan Pasar Simpang Dago. Berikut adalah analisis karakteristik penggunaan sarana dagang dan permasalahannya:

- a. Penggunaan sarana jongko dan gelar tika. Sifatnya temporer atau semi menetap dan bentuknya tidak teratur membutuhkan luas minimal 1m^2 , pada lokasi studi digunakan oleh pedagang jenis sandang/pakaian, sayur dan buah-buahan jenis sarana ini menempati trotoar dan badan jalan sehingga sering mengganggu para pejalan.
- b. Penggunaan etalase pada lokasi studi digunakan oleh penjual jasa pembuat stempel/repairasi jam, jenis sarana ini pada lokasi studi tidak beratap. Ukuran sarana umumnya bervariasi antara ukuran $45\text{cm}^2 \times 45\text{cm}^2$, $50\text{cm}^2 \times 50\text{cm}^2$, $80\text{cm}^2 \times 60\text{cm}^2$, dan $150\text{cm}^2 \times 80\text{cm}^2$. Bentuknya agak relatif mudah untuk diatur dan mudah untuk dipindahkan. Ruang usaha yang digunakan adalah trotoar dan teras toko sehingga dapat mengganggu sirkulasi orang yang melintas pada trotoar dan mengganggu konsumen pada toko yang terasnya digunakan oleh jenis sarana ini.
- c. Penggunaan sarana bentuk Kereta/roda dorong lebih mudah digunakan karena menggunakan roda. Umumnya digunakan oleh penjaja makanan dan minuman. Pada lokasi studi jenis sarana ini ada yang beratap dan ada yang tidak beratap, untuk yang tidak beratap memang mudah untuk dipindahkan karena tidak perlu membongkar tenda untuk berpindah, akan tetapi untuk jenis sarana dengan tenda membutuhkan waktu cukup lama karena harus membongkar tenda dan peralatan yang dibawa cukup banyak seperti kursi dan meja dan ukurannya berkisar antara $60\text{cm}^2 \times 150\text{cm}^2$ dan $180\text{cm}^2 \times 150\text{cm}^2$ hingga 3m^2 . Jenis sarana ini pada lokasi studi menggunakan trotoar dan badan jalan sehingga mengganggu lalu lintas kendaraan yang melintas dilokasi studi, sehingga tidak jarang menimbulkan kemacetan yang cukup parah. Terutama pada pagi dan sore hari.
- d. Kios Sarana ini umumnya digunakan oleh pedagang kaki lima yang menetap, karena sulit untuk dapat dipindahkan. Pada lokasi studi digunakan oleh pedagang dengan jenis komoditas rokok dan minuman. Luas yang digunakan minimum $1,5\text{m}^2$. Mengganggu pejalan kaki yang lewat trotoar dan pergerakan kendaraan karena menarik pembeli sehingga ramai di badan jalan.

Lokasi yang berdampingan dengan bangunan megah yang memiliki tatanan arsitektur sangat kontras terlihat dilokasi ini. Tidak tertampungnya kegiatan PKL di ruang perkotaan, menyebabkan pola dan struktur kota modern dan tradisional berbaur menjadi satu sehingga menimbulkan suatu tampilan yang kontras. Bangunan moderen nan megah berdampingan dengan bangunan sederhana bahkan cenderung kumuh. Tampilan fisik dualistik ini terjadi di seluruh ruang kota terutama di kawasan fungsional kota. Adapun yang dimaksud sebagai ruang fungsional kota adalah ruang perkotaan dengan fungsi khusus yang tercermin dari kegiatan utama yang berlangsung di kawasan tersebut, seperti kawasan pendidikan, perkantoran, kesehatan, permukiman, industri lebih lagi jika kawasan tersebut termasuk pada kawasan

fungsi perdagangan dan jasa seperti yang ada di Simpang Dago. Fungsinya yang memang diperuntukkan sebagai kawasan perdagangan telah diikuti oleh berbagai jenis aktivitas perdagangan mulai dari yang formal sampai nonformal seperti pedagang kaki lima ini. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Gambar 3** berikut ini.

Gambar 3. Kondisi Dualistik di Simpang Dago



Sumber: hasil survey primer, Tahun 2014

3.1.3. Analisis Ruang Usaha

Berdasarkan hasil studi oleh Joedo dalam Wijayanti (2000:137-138), penentuan lokasi yang diminati oleh sektor informal atau pedagang kaki lima adalah sebagai berikut:

- Terdapat akumulasi orang yang melakukan kegiatan bersama-sama pada waktu yang relatif sama, sepanjang hari
- Berada pada kawasan tertentu yang merupakan pusat-pusat kegiatan perekonomian kota dan pusat non ekonomi perkotaan, tetapi sering dikunjungi dalam jumlah besar

- Mempunyai kemudahan untuk terjadi hubungan antara pedagang kaki lima dengan calon pembeli, walaupun dilakukan dalam ruang relatif sempit
- Tidak memerlukan ketersediaan fasilitas dan utilitas pelayanan umum.

Mc. Gee dan Yeung (1977:108) menyatakan bahwa PKL beraglomerasi pada simpul-simpul pada jalur pejalan yang lebar dan tempat-tempat yang sering dikunjungi orang dalam jumlah besar yang dekat dengan pasar publik, terminal, daerah komersial.

Dari hasil pengamatan di lapangan didapatkan bahwa sebesar 55% pemilihan lokasi karena ramai dilalui orang hal ini terlihat dari lokasi studi terdapat pasar tradisional, pertokoan, perkantoran, dan perguruan tinggi sehingga dapat mengundang banyak orang untuk berlalu lalang. Hal ini terjadi karena pedagang kaki lima dalam memilih lokasi bagi aktivitas usahanya akan berusaha untuk selalu mendekati pasar atau pembeli. Mereka akan berusaha agar barang atau jasa yang dijual terlihat pembeli. Oleh karena itu mereka akan memilih lokasi-lokasi yang strategis dan menguntungkan di pusat kota atau di suatu lokasi yang merupakan aktivitas masyarakat. Sehingga kehadiran pedagang kaki lima sering kita jumpai di sekitar aktivitas perdagangan, perkantoran, dan aktivitas sosial masyarakat lainnya seperti yang ditemui di Simpang Dago.

Dalam menetapkan lokasi bagi aktivitas usahanya, sudah merupakan suatu kebiasaan yang umum terjadi bila pedagang kaki lima selalu menempatkan dagangannya pada trotoar dan bahu jalan, terutama dilokasi keramaian kota yang dipenuhi oleh pedagang kaki lima lainnya. Ciri tersebut merupakan bagian dari strategi pemasaran, yaitu untuk mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan kepada pembeli yang ada. Berkaitan dengan strategi pemasaran, seorang pedagang kaki lima dalam menjalankan aktivitas usahanya juga

mempertimbangkan bagaimana posisinya terhadap pedagang lain. struktur atau bentuk pasar yang dihadapi oleh seorang pengusaha dalam teori ekonomi dapat diketahui dari ciri-cirinya. Ciri-ciri tersebut antara lain jumlah pembeli dan penjual, mudah tidaknya memasuki bidang bersangkutan, homogen atau tidaknya sifat dari barang yang dijual dimata pembeli, tingkat kesempurnaan dari pengetahuan pembeli dan penjual terhadap tingkat harga. Dalam menetapkan lokasi bagi aktivitas usahanya, informasi mengenai banyaknya pedagang sejenis atau menjual barang yang sama bagi pedagang kaki lima sangat penting. Hal ini akan mempengaruhi kualitas barang atau jasa yang ditawarkan. Konsumen akan memilih barang atau jasa yang lebih baik dalam bentuk dan rasa. Sehingga biasanya pedagang kaki lima berjualan berdampingan dengan pedagang sejenis. Faktor lain yang mempengaruhi pedagang kaki lima dalam memilih lokasi usaha adalah ketersediaan transportasi. Transportasi ini bisa berdasarkan sudut pandang pedagang kaki lima itu sendiri atau dari pembeli. Aktivitas umum kota umumnya merupakan tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat dengan adanya transportasi yang memadai.

Penggunaan trotoar sebagai tempat usaha kegiatan informal menimbulkan masalah terhadap sirkulasi pejalan kaki dan sirkulasi kendaraan dimana pada lokasi studi lebih dipengaruhi oleh faktor kegiatan komersial seperti rumah makan, pertokoan dan jasa. Pengaruh kegiatan informal yang menempati trotoar terhadap sirkulasi kendaraan yaitu banyaknya kendaraan-kendaraan yang berhenti sebagai konsumen. Terjadi kantong-kantong parkir pada lokasi dan tempat usaha PKL, sesuai dengan sifat pengunjung yang ingin mendapatkan kemudahan pencapaian. Lokasi dari kantong-kantong parkir tersebut adalah di tepi jalan raya sisi barat dan timur atau dikedua belah sisi jalan Simpang Dago

terdapat banyak terparkir sepeda motor maupun mobil.

Adapun yang dimaksud sebagai ruang fungsional kota adalah ruang perkotaan dengan fungsi khusus yang tercermin dari kegiatan utama yang berlangsung di suatu kawasan, seperti kawasan pendidikan, perkantoran, kesehatan, perdagangan dan jasa, permukiman, maupun industri. Kehadiran ruang fungsional kota akan diikuti dengan kehadiran kegiatan informal dengan karakteristik yang berbeda-beda. Setiap PKL mempunyai alasan yang berbeda dalam menentukan lokasi maupun jenis aktivitasnya. Berdasarkan hasil observasi sebesar (55%) responden PKL alasan memilih lokasi adalah karena lokasi merupakan lokasi yang ramai dilalui orang sehingga dapat menarik banyak konsumen untuk membeli barang dagangannya.

3.2 Analisis Pola Penyebaran

Dari pengamatan di lapangan di ketahui bahwa pola sebaran kegiatan informal di lokasi studi adalah aglomerasi linier, pola aglomerasi linier yaitu adanya pengelompokan kegiatan secara memanjang mengikuti pola jaringan jalan, seperti PKL berdagang berkelompok di jalur pejalan kaki dan badan jalan. Para pedagang ini memanfaatkan pejalan kaki dan pengendara yang melalui jalur ini untuk memudahkan membeli barang dagangannya. Hal ini dikarenakan PKL ini menggunakan dua sisi jalan yang memiliki panjang ± 200 meter dengan lebar rata-rata 3 meter. Sehingga jika dilihat secara keseluruhan, luas lahan yang digunakan adalah 1200 meter².

Berdasarkan hasil survey pola penyebaran kegiatan informal di Simpang Dago berbeda antara waktu pagi dan malam hari. Adapun penyebaran pada pagi hari yaitu cenderung aglomerasi bercampur antara jenis dagangan satu dengan yang lainnya seperti makanan, minuman, sayur, buah-buahan, pakaian dan lain-lain. Sedangkan pada malam hari penyebaran kegiatan informal adalah

mengelompok dengan dagangan sejenis yaitu didominasi oleh pedagang makanan jadi. Pola kegiatan linier lebih banyak dipengaruhi oleh pertimbangan aksesibilitas yang tinggi pada lokasi yang bersangkutan. Dilihat dari segi pedagang informal itu sendiri, hal ini sangat menguntungkan, sebab dengan menempati lokasi yang beraksesibilitas tinggi akan mempunyai kesempatan yang tinggi dalam meraih konsumen.

Pola persebaran linier sepanjang jalan di Simpang Dago sendiri karena jalanan Simpang Dago yang ramai disebabkan karena mobilitas yang tinggi di jalanan ini sebagai salah satu jalan arteri primer, bahkan pada jam-jam padat jalanan di Simpang Dago sering kali macet sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi pedagang untuk menggelar dagangan mereka di pinggir jalan. Pola persebaran kegiatan informal di Simpang Dago yang tersebar secara linier bisa dilihat pada ilustrasi gambar dan peta sebagai berikut.

Keberadaan kegiatan formal seperti kantor pemerintahan, Bank dan ruko atau pusat perbelanjaan di lokasi studi saling bersinergi sehingga kegiatan jalan Simpang Dago semakin ramai. Adanya ruko dan pusat perbelanjaan tidak mematikan keberadaan pedagang kaki lima di daerah ini tetapi justru saling menguntungkan. Seperti konsumen yang acapkali membeli kebutuhan di pusat perbelanjaan biasanya tertarik untuk membeli makanan pada PKL yang berada disekitar pusat perbelanjaan begitupun sebaliknya, apalagi warga sekitar lokasi dikenal sangat konsumtif oleh para pedagang. Oleh karena itu konsumen yang sebagian berprofesi sebagai mahasiswa akan lebih memilih membeli kebutuhan pokok pada pusat perbelanjaan sambil membeli makanan pada PKL.

PKL berkembang pada daerah yang tidak tersentuh oleh rancangan arsitektur pada lahan-lahan perbatasan bangunan dengan *urban space*. Seperti halnya yang terdapat

di lokasi studi bahwasanya lokasi ini sangat jauh dari kata tertata, pada kenyataannya adalah sangat tidak tertata lengkap dengan berbagai permasalahan yang ada di dalamnya. Sifat kemarginalan kegiatan informalmemiliki kemampuan sangat tinggi untuk mengundang kegiatan informal lainnya. kegiatan informalselalu datang di daerah yang tidak terencanakan (secara mikro telantar) tetapi secara makro berada pada daerah strategis yang dibangun oleh sektor formal.

Dalam perkembangan pola penyebaran kegiatan informaljuga sangat dipengaruhi oleh aktivitas di jalur pedestrian. kegiatan informal di jalur pedestrian hampir dijumpai pada semua fungsi kawasan. Secara umum, faktor utama pemicu hadirnya kegiatan informaladalah pejalan kaki. Akan tetapi kemunculan kegiatan informal di jalur pedestrian di Simpang Dago ini lebih disebabkan oleh aktivitas perdagangan yang ada disekitarnya.

Potensi yang positif ini bila dikembangkan dengan baik bisa ditingkatkan menjadi pengusaha kecil, sehingga memiliki potensi yang besar dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan yaitu ekonomi terbuka, transparan, adil dan demokratis serta akan memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap perekonomian daerah dalam kaitannya dengan kegiatan ekonomi perdagangan, misalnya para pekerja disektor informal (pedagang kaki lima) berperan dalam membantu kelancaran distribusi usaha perdagangan dan industri.

Pola penyebaran PKL yang terjadi di lokasi studi sesuai dengan yang dikatakan Mc.Gee dan Yeung bahwa PKL dalam melaksanakan aktivitasnya lebih suka beraglomerasi (berjualan mengelompok) sebagai salah satu cara untuk dapat menarik pembeli/pengunjung, karena PKL cenderung melakukan kerjasama atau saling mendukung dengan PKL lain yang sejenis atau yang berkaitan erat dengan jenis usahanya. Pada lokasi studi PKL berada di

trottoar dan badan jalan berderet memanjang. Hal ini dikarenakan trottoar dan badan jalan yang berada di sisi jalan raya ini sebagai ruang sirkulasi pejalan kaki dan kendaraan. Trottoar yang juga menjadi salah satu jalur penghubung antar bangunan yang ada di Simpang dago yang cukup ramai dilalui pengunjung atau pejalan kaki dan mudah terlihat oleh kendaraan yang lalu lalang. Keadaan ini menjadi daya tarik para PKL beraktivitas dan beraglomerasi untuk menjajakan dagangannya, karena dapat dengan mudah dilihat oleh pengunjung dan letaknya di tepi jalan (diluar bangunan) sehingga mudah dicapai para pengunjung.

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pola penyebaran kegiatan informal di Simpang Dago terdapat dua pola penyebaran pedagang kaki lima antara pagi dan malam hari. Hal ini disebabkan karena beragamnya jenis kegiatan dan tidak ada aturan tetap terhadap tempat-tempat yang ditempati oleh PKL.

3.3 Analisis Pola Pelayanan

3.3.1 Analisis Sifat Pelayanan

Analisis sifat pelayanan dilakukan untuk mengetahui cara kegiatan informal berlokasi sebagai PKL menetap atau PKL tidak menetap, karena berkaitan dengan penyediaan ruang PKL di dalam penataan fisik sarananya di Simpang Dago. Unit PKL setengah menetap ciri utama unit ini adalah PKL yang pada periode tertentu menetap pada suatu lokasi kemudian bergerak setelah waktu berjualan selesai (pada sore hari atau malam hari)/ pedagang kaki lima yang mempunyai cara/sifat dalam melayani konsumennya dengan menetap disuatu lokasi tertentu. Dalam hal ini pembeli/konsumen harus datang sendiri ke lokasi tersebut.

Sifat pelayanan semi menetap dilihat dari segi waktu pelayanannya berada pada jam-jam dengan rentang waktu 04.00-12.00 dan 14.00-24 didominasi oleh kegiatan perdagangan seperti makanan dan minuman yaitu keberadaan sarana dagang akan dibawa

pulang bersamaan dengan saat waktu berdagang sudah selesai sehingga akan memberi ruang kepada pengguna jalan yang melintas pada waktu-waktu tertentu.

Sedangkan sifat pelayanan menetap berada dilokasi studi selama 24 jam cenderung menetap dengan pemiliknya diisi oleh kegiatan jasa dan transportasi yang berarti sarana dagang yang digunakan akan tetap berada di lokasi berdagang walaupun sedang tidak digunakan. Walaupun jumlah sifat pelayanan ini sangat sedikit jika dibandingkan dengan semi menetap dan relatif tidak mengganggu aktivitas disekitarnya namun keberadaannya tetap saja tidak dapat ditoleransi mengingat hal ini sangat mengganggu ketertiban, kebersihan dan keindahan kota.

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pelaku kegiatan informal atau pedagang kaki lima di wilayah studi merupakan bagian dari sifat pelayanan semi menetap yang tidak meninggalkan sarana dagang atau peralatan dagang yang digunakan seperti gerobak, tenda, meja dan kursi pada saat meninggalkan lokasi berdagang. Akan tetapi tetap saja ada pedagang yang meninggalkan sarana dagang mereka di lokasi seperti gerobak dan etalase sehingga sangat mengganggu keserasian lingkungan disekitarnya. Selain itu aksi pedagang yang melanggar peraturan dengan meninggalkan barang dagangannya di lokasi sangat mengganggu pedagang lainnya pada saat hendak berdagang karena sarana dagang yang ditinggalkan merupakan gerobak dengan ukuran yang cukup besar. Berdasarkan wawancara dengan pengelola pasar dan pedagang, meninggalkan sarana dagang di lokasi merupakan usaha pedagang agar tempatnya berdagang tidak di tempati oleh pedagang lainnya pada saat tidak berjualan karena pembayaran sewa tetap dilakukan walaupun tidak berjualan sehingga pedagang akan merasa rugi jika tempat yang sudah disewa ditempati oleh pedagang lain.

Dari kasus ini terlihat bahwa adanya proses pengambilan keuntungan oleh pengelola terhadap petak-petak lahan berjualan yang sebenarnya dilarang karena menggunakan badan jalan yang dalam hal ini adalah milik pemerintah kota.

3.3.2 Analisis Golongan Pengguna Jasa

Golongan pengguna jasa yang dilayani oleh aktivitas jasa kegiatan informal pada umumnya terdiridari golongan pendapatan menengah dan rendah. Hal inidisebabkan karena harga yang ditawarkan oleh pedagang sektor informal relatif lebih rendah sehingga terjangkau bagi golongan pendapatan rendah sekalipun. PKL di Simpang Dago memang menjajakan dagangan mereka dengan harga relatif murah yaitu pada kisaran harga mulai dari Rp 5000-20.000 harga ini cukup terjangkau bagi kalangan menengah kebawah.

Analisis golongan pengguna jasa sangat berhubungan dengan tinggi rendahnya harga yang ditawarkan PKL sehingga dalam analisis ini diperlukan preferensi konsumen mengenai harga yang ditawarkan oleh PKL di Simpang Dago. Hasilnya adalah sebagian besar responden (92%) pengunjung pagi menjawab harga yang ditawarkan oleh PKL di lokasi studi adalah terjangkau dan untuk pengunjung di malam hari menjawab (84%) harga yang ditawarkan adalah terjangkau.

Adanya perbedaan pengguna jasa sektor informal yang dilihat dari segi pendapatan. Pola perubahan pengguna jasa di lokasi studi sangat dipengaruhi oleh jenis dagangan atau jasa kegiatan informal yang ditawarkan, berdasarkan hasil observasi lapangan bahwa jenis dagangan dan jasa pada golongan pedagang di pagi hari lebih beragam jika dibandingkan dengan pedagang yang ada pada malam hari. Di pagi hari semua kebutuhan sehari-hari seperti sayur-mayur, makanan dan minuman, pakaian hingga mainan anak dan jasa-jasa beragam ditawarkan sehingga lebih menarik minat konsumen khususnya bagi konsumen ibu

rumah tangga yang ingin berbelanja kebutuhan sehari-hari seperti sayur-sayuran.

Sedangkan pada malam hari jenis komoditi dagangan yang ditawarkan relatif lebih sedikit hanya berupa makanan jadi, dan terdapat beberapa pedagang buah yang berdagang, sehingga menarik minat konsumen dengan pendapatan lebih tinggi dibandingkan dengan golongan pengguna jasa di pagi hari.

3.3.3 Analisis Skala Pelayanan

Analisis ini dilakukan sebagai bentuk pertimbangan dalam melakukan penataan ruang bagi kegiatan informal dengan mempertimbangkan skala pelayanan dari kegiatan informal di Simpang Dago selama ini. Berdasarkan skala pelayannya, kegiatan informal dapat menjadi tiga kategori yaitu makro, meso dan mikro. PKL di Simpang Dago merupakan pedagang dengan skala pelayanan makro karena jika dilihat dari jumlah pada skala makro beroperasi 24 jam dengan target market seluruh warga kota. Bila dilihat dari spasialnya, PKL ini berada di pusat kawasan fungsional kota.

Analisis skala pelayanan kegiatan informal sangat berhubungan dengan alasan pengunjung berbelanja di lokasi studi sehingga dapat diketahui alasan kedatangan pengunjung untuk berbelanja dilihat dari jauh atau dekatnya konsumen tersebut oleh karena itu dalam analisis ini diperlukan preferensi konsumen mengenai alasan pengunjung/konsumen berbelanja di PKL di Simpang Dago. Hasilnya adalah untuk konsumen pagi (28%) menjawab karena dekat tempat tinggal, sebesar (63%) menjawab harga terjangkau, sebesar (6%) menjawab dekat tempat kerja, dan (3%) menjawab tempatnya nyaman dan bersih. Sedangkan unuk konsumendi malam hari sebesar (36%) menjawab harga terjangkau, (36%) karena dekat tempat tinggal, sebesar (22%) banyak pilihan makanan, dan sebesar (6%) tempatnya nyaman dan bersih

Adanya perbedaan persentase dari konsumen yang berasal dari jarak dekat dan jarak jauh juga turut berpengaruh terhadap alasan konsumen berbelanja di lokasi studi. Berbeda dengan konsumen pada pagi hari yang datang merupakan ibu rumah tangga yang berbelanja kebutuhan sayur-mayur, konsumen pada malam hari yang berjarak dekat merupakan mahasiswa yang datang untuk memenuhi kebutuhan makan malam mengingat banyaknya mahasiswa yang berada di sekitar lokasi studi. Sedangkan untuk konsumen dengan jarak jauh merupakan orang-orang yang datang untuk mencicipi kuliner yang khas sunda yang ada di Simpang Dago seperti kuliner colenak dan kue basah lainnya. Permasalahan yang kemudian timbul adalah akan sangat sulit jika seandainya penataan kegiatan informal di Simpang Dago menerapkan sistem relokasi dengan lokasi yang cukup jauh dari lokasi studi saat ini atau bahkan ditiadakan mengingat permintaan yang tinggi justru datang dari masyarakat setempat sehingga pertimbangan terhadap penyusunan konsep penataan untuk relokasi perlu dipertimbangkan kembali.

3.3.4 Analisis Waktu Pelayanan

Kegiatan usaha pedagang kaki lima merupakan kegiatan yang tidak pernah terhenti. Dalam kurun waktu satu minggu sebagian besar pedagang kaki lima mengungkapkan bahwa mereka tidak mempunyai hari libur, bahkan di hari-hari libur mereka tetap menjalankan usahanya karena justru di hari-hari tersebut diharapkan mereka mampu menarik lebih banyak konsumen. Berdasarkan hasil observasi didapatkan data bahwa pedagang di SimpangDago beroperasi paling banyak 5-9 jam sehari sebanyak (78%), PKL ini berdagang setiap hari tanpa hari libur dalam kata lain mereka berdagang mulai dari hari senin hingga minggu.

Dari gambar di atas terlihat bahwa aktivitaskegiatan informal di Simpang Dago meliputi waktu siang dan malam di tempat

yang sama sehingga dampak yang ditimbulkan pun sangatlah dapat dirasakan oleh pengguna jalan yaitu kemacetan dan terganggunya fungsi trotoar sebagai jalur pejalan kaki. hal ini diakibatkan karena adanya aktivitas perdagangan yang masih atau telah dimulai pada jam-jam yang seharusnya belum diperbolehkan atau sudah dilarang aktivitasnya.

Ciri khas waktu usaha pedagang kaki lima adalah fleksibel disesuaikan dengan kebutuhan, meskipun tetap memiliki regularitas waktu yang tetap. Dengan adanya perda No.04 tahun 2011 dari Pemerintah Kota Bandung berpengaruh terhadap waktu aktivitas para pedagang misalnya pada lokasi Jl. Simpang Dago waktu yang diperbolehkan untuk jam berdagang pagi adalah Zona kuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b yang berdasarkan waktu adalah seluruh pasar tumpah di daerah hanya boleh berdagang pada jam tertentu yaitu mulai pukul 22.00 WIB sampai 06.00 WIB . Zona kuning untuk pedagang kuliner waktu yang diperbolehkan dari jam 17.00 WIB sampai 04.00 WIB adalah. Berdasarkan waktu yang telah ditetapkan terlihat bahwa para pedagang telah melanggar waktu yang ditetapkan dan diizinkan untuk berdagang.

Selama ini aturan untuk masalah waktu operasional adalah waktu yang ditetapkan oleh pihak pengelola pasar Simpang Dago, karena informasi yang didapatkan dari pihak pengelola pasar yaitu Kepemilikan Pasar Simpang sendiri dimiliki oleh Perusahaan Daerah, sehingga mereka lebih berhak atas perizinan waktu berdagang di lokasi ini. Adapun waktu yang ditetapkan telah dijelaskan sebelumnya yaitu, pedagang pagi diperbolehkan berdagang hingga pukul 08.00 WIB dan pedagang sore di perbolehkan mulai berdagang mulai pukul 15.00 WIB akan tetapi pada kenyataannya pedagang pagi masih berdagang bahkan hingga pukul 12.00 WIB dan pedagang sore sudah mulai berdagang pada pukul 14.00 WIB. Waktu berdasarkan Perda No.4 Tahun

2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b yang berdasarkan waktu adalah seluruh pasar tumpah di Daerah hanya boleh berdagang pada jam tertentu yaitu mulai pukul 22.00 WIB sampai 06.00 WIB. Zona kuning yang berdasarkan waktu dari jam 17.00 WIB sampai 04.00 WIB adalah pedagang kuliner. Pelanggaran ini tidak dapat dicegah oleh pengelola pasar karena para pedagang beralasan selain karena berdagang merupakan mata pencaharian sumber pemasukan mereka, konsumen juga sangat membutuhkan barang dagangan mereka sehingga keuntungan pun menjadi alasan utama pedagang tidak mau mengikuti aturan waktu yang telah ditetapkan ini. Selain itu tidak adanya sanksi tegas yang diberikan oleh pemerintah kepada para pedagang yang sudah jelas melanggar kebijakan yang ada.

Terdapat pula fenomena satu lokasi ditempati oleh dua pedagang dengan waktu layanan yang berbeda. Para pedagang yang beraktivitas pada pagi hingga sore mencoba menangkap peluang dari aktivitas utama yang ada di sekitarnya seperti perkantoran serta perdagangan informal dan tidak menutup orang yang lalu lalang melewati jalan-jalan tersebut. Lokasi yang dianggap strategis serta berprospektif tersebut, digunakan oleh para pedagang lain untuk berjualan di tempat yang sama. Selain itu, juga menangkap konsumen dari penumpang angkutan umum yang melewati Jalan Simpang Dago juga supir angkutan umum yang sedang istirahat sejenak.

3.4 Identifikasi Permasalahan dari Pemanfaatan Ruang Kegiatan Informal di Simpang Dago

Permasalahan pedagang kaki lima dapat ditinjau dari 2 (dua) sudut pandang, yaitu permasalahan yang ditimbulkan oleh pedagang kaki lima terhadap lingkungan sekitarnya dan permasalahan yang dihadapi oleh pedagang kaki lima dalam melakukan kegiatan usahanya. Dalam hal ini untuk menangani permasalahan di atas terlebih

dahulu melakukan suatu identifikasi masalah sehingga dapat diketahui permasalahan sebenarnya. Identifikasi masalah mengenai aktivitas pedagang kaki lima pada wilayah studi yaitu berdasarkan kepada kebijakan yang ada dan hasil observasi secara visual sehingga data tersebut dapat saling menunjang dan memperkuat dalam menginterpretasi masalah yang terjadi.

Penggunaan ruang usaha, sarana dagang dan waktu operasional pada lokasi studi sangatlah berhubungan karena jenis sarana dagang yang ada menggunakan ruang usaha yang sama yaitu trotoar, dan badan jalan dan ketiganya merupakan poin analisis yang memiliki ruang dan waktu yang jelas sehingga dapat diidentifikasi permasalahannya.

Penggunaan ruang usaha yang telah dibahas sebelumnya yaitu menggunakan trotoar, badan jalan dan teras toko. Berdasarkan hasil survey dan analisis yang dilakukan terhadap dampak yang ditimbulkan dari penggunaan ruang usaha. Terdapat beberapa justru yang sangat krusial dan penting yang terjadi akibat dari penggunaan ruang usaha, sarana dagang dan waktu operasional sektor informal khususnya pedagang kaki lima di wilayah studi. Adapun permasalahan-permasalahan yang ada adalah sebagai berikut:

3.4.1 Kemacetan

Naiknya intensitas pergerakan seiring dengan peningkatan taraf hidup serta tingkat sosial kehidupan manusia tersebut tentunya memerlukan pelayanan transportasi secara merata baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Hal ini dapat dimaklumi mengingat faktor utama yang diperlukan untuk menghubungkan kegiatan manusia dari suatu lokasi ke lokasi yang lain adalah transportasi. Permasalahan kemacetan memang bukanlah sepenuhnya kesalahan atas keberadaan aktivitas pedagang kaki lima di wilayah ini selain banyaknya persimpangan dan tarikan pergerakan akibat adanya pusat-pusat kegiatan seperti

perguruan tinggi dan pusat perbelanjaan *factory outlet* yang ada di sekitar wilayah ini, namun keberadaan para penjaja dagangan ini memperparah keadaan dengan penggunaan badan jalan sebagai lokasi berdagang dan *on street parking* bagi konsumennya sehingga adanya penyempitan pada lebar jalan yang digunakan yang menyebabkan hambatan samping menjadi tinggi dan menyebabkan kemacetan.

Polrestabes mencatat 10 kawasan wisata kuliner yang titik rawan kemacetannya cukup signifikan adalah kawasan Jalan LRE Martadinata, Ir H Djuanda (Dago), Pelajar Pejuang 45/ Laswi, Pasteur, Banda - Aceh - Taman Pramuka, Trunojoyo, Sukajadi, Burangrang, dan kawasan Sudirman - Gardujati – Cibadak.

3.4.2 Perubahan Fungsi Ruang Publik

Adanya pedagang di ruang sirkulasi ini terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku sektor informal dengan menggunakan seluruh ruang ini untuk aktivitasnya. Sehingga fungsi utamanya sebagai sirkulasi pejalan tidak dapat digunakan oleh para pengguna jalan. Kondisi ini perlu ditertibkan dengan penataan fisik PKL yang membagi secara tegas ruang PKL dan ruang sirkulasi pejalan. Pada kawasan yang sedang berubah, pola aktivitas akan berasimilasi dengan tatanan fisik yang mengakomodasinya dan sebaliknya. Akan tetapi, perubahan yang terlalu cepat cenderung menimbulkan permasalahan ketimpangan antara pola aktivitas dengan lingkungan fisiknya.

Perda No 3 Tahun 2005 tentang keteriban, kebersihan dan keindahan di wilayah Kota Bandung menyatakan bahwa adalah suatu pelanggaran menggunakan ruang publik seperti trotoar dan badan jalan, namun pada kenyataannya pada lokasi studi trotoar sudah berubah fungsi menjadi lokasi usaha sektor informal seperti pedagang kaki lima dengan jenis dagangan dan sarana dagangnya

sehingga mengganggu sirkulasi pejalan kaki dan secara visual terlihat semrawut.

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas (UU No.38 Tahun 2004 Tentang Jalan). Namun berdasarkan survey lapangan di Simpang Dago badan jalan digunakan sebagai tempat usaha pedagang kaki lima sehingga menimbulkan masalah terhadap sirkulasi kendaraan yang melintas.

Perubahan pemanfaatan ruang yang terjadi di Simpang Dago adalah sebagai berikut:

1. Pergeseran pemanfaatan ruang untuk fungsi sosial oleh fungsi Komersial.

Trotoar yang seharusnya menjadi hak pejalan kaki, kini berubah menjadi areal pedagang kaki lima (PKL). Ratusan pedagang tradisional seperti pedagang sayur-mayur dan penjual makanan dan pedagang jenis lainnya menjajakan dagangannya di atas trotoar. Bahkan, ada PKL yang menggelar dagangan hingga badan jalan. Para pejalan kaki terpaksa menggunakan badan jalan untuk melintas. Berikut ini adalah rincian penggunaan ruang publik yang telah terjadi pergeseran dari fungsi sosial menjadi fungsi komersil. Dalam penjelasan ini lokasi studi akan dibagi menjadi dua ruas yang berbeda karena adanya perbedaan karakteristik dari segi lebar jalan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 1** berikut ini.

Tabel 1. Pemanfaatan Ruang Publik Oleh kegiatan Informal/ PKL

Keterangan	Ruas I		Ruas II	
	Sisi Barat	Sisi Timur	Sisi Barat	Sisi Timur
Panjang Jalan	224 m		158 m	
Lebar Jalan	6 m	6 m	5 m	5 m
Lebar jalan oleh PKL	2 m	2 m	2 m	0
Lebar jalan untuk pejalan	4 m	4 m	3 m	
Lebar trotoar	1,5 m	1,5m	1 m	1 m
Lebar trotoar oleh PKL	1,5 m	1,5 m	1 m	0
Lebar trotoar untuk pejalan	0	0	0	1 m

Sumber: hasil analisis 2014

2. Fungsi jalan dari jalur pergerakan dan aktivitas sosial bertambah fungsi dengan adanya aktivitas komersial di sepanjang koridor.

Adanya peluang berupa ruang yang strategis dimanfaatkan oleh para pedagang untuk dijadikan tempat/lapak berdagang untuk mencari keuntungan. Perubahan fungsi trotoar dan badan jalan ini sebenarnya tidak hanya mengancam keselamatan pejalan kaki, tetapi juga menjadi salah satu penyebab sulitnya mengurai kemacetan lalu lintas di pusat lokasi studi. Sementara berdasarkan pemantauan di lokasi studi, trotoar berubah fungsi di sepanjang jalan Simpang Dago bahkan sampai jalan lainnya hampir setiap jalan berubah fungsi seperti untuk kios pedagang kaki lima, rumah makan. Dan yang paling banyak trotoar tersebut dipakai tempat pedagang untuk mendirikan tenda sebagai lokasi berdagang mulai dari pagi hingga malam hari, sehingga fungsi trotoar dan badan jalan untuk pejalan kaki dan lalu lintas kendaraan menjadi menurun fungsinya, dan ironisnya hingga saat ini dibiarkan tanpa ada penertiban rumah makan. Dan yang paling banyak trotoar tersebut dipakai tempat pedagang untuk mendirikan tenda sebagai lokasi berdagang mulai dari pagi hingga malam hari, sehingga fungsi trotoar dan badan jalan untuk pejalan kaki dan lalu lintas kendaraan menjadi menurun fungsinya. Dan ironisnya hingga saat ini dibiarkan tanpa ada penertiban. Permasalahan penggunaan ruang publik dilokasi studi jika dilihat berdasarkan waktu adalah berbeda antara trotoar dengan badan jalan.

Untuk trotoar permasalahan sangat dirasakan pada pagi hingga siang hari disaat aktivitas perdagangan dan pejalan kaki masih terbilang tinggi melintas dilokasi ini sedangkan pada malam hari aktivitas pedagang yang

menempati trotoar mulai berkurang sehingga benturan kepentingan antara pedagang dan pejalan kaki sudah tidak ditemukan. Untuk permasalahan yang ditimbulkan oleh pedagang yang menggunakan badan jalan lebih ditemukan pada saat jam-jam sibuk seperti dijelaskan di atas. Semoga saja pemanfaatan jalan khusus pedestrian ini sesuai dengan fungsinya. Jangan sampai fasilitas yang seharusnya dinikmati pejalan kaki ini kemudian diserobot pedagang kaki lima.

3.4.3 Kesemrawutan Penggunaan Ruang

Permasalahan pengguna sarana dagang pada wilayah studi dapat dilihat dari karakteristik penggunaan sarana dagang itu sendiri. Secara singkat sebenarnya kita dapat melihat dan menyimpulkan bahwa beragamnya kegiatan dengan masing-masing jenis sarana yang digunakan telah memberikan kesan semrawut dan tidak teratur, akan tetapi penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang detil dan jelas mengenai penggunaan sarana dagang yang ada di lokasi studi berikut dengan permasalahan yang ditimbulkannya

- a. Penggunaan sarana jongko dan gelar tika sifatnya temporer atau semi menetap dan bentuknya tidak teratur membutuhkan luas minimal $1m^2$, jenis sarana ini menempati trotoar dan badan jalan sehingga mengganggu pejalan kaki yang lewat trotoar dan pergerakan kendaraan karena menarik pembeli sehingga ramai di badan jalan.
- b. Penggunaan etalase pada lokasi studi digunakan oleh penjual jasa pembuat stempel/repairasi jam, jenis sarana ini pada lokasi studi tidak beratap. Ruang usaha yang digunakan adalah trotoar dan teras toko sehingga dapat mengganggu sirkulasi orang yang melintas pada trotoar dan mengganggu konsumen pada toko yang terasnya digunakan oleh jenis sarana ini.

- c. Penggunaan sarana bentuk Kereta/roda dorong Lebih mudah digunakan karena menggunakan roda. Umumnya digunakan oleh penjaja makanan dan minuman. Jenis sarana ini pada lokasi studi menggunakan trotoar dan badan jalan sehingga mengganggu lalu lintas kendaraan yang melintas dilokasi studi, sehingga tidak jarang menimbulkan kemacetan yang cukup parah. Terutama pada pagi dan sore hari.
- d. Kios Sarana ini umumnya digunakan oleh pedagang kaki lima yang menetap, karena sulit untuk dapat dipindahkan. Pada lokasi studi digunakan oleh pedagang dengan jenis dagangan rokok dan minuman. Luas yang digunakan minimum 1,5m². Jenis sarana ini menyebabkan terganggunya keserasian dengan lingkungan sekitarnya karena sarana ini sifatnya menetap dan tidak dapat dipindahkan.

3.4.4 Pelanggaran Kebijakan dalam Waktu Operasional

Berdasarkan hasil survey waktu operasional yang adanya di lokasi studi didapatkan bahwa pemanfaatan ruang berlangsung sepanjang hari mulai dari beriringan dengan aktivitas formal yang ada disekitarnya seperti perguruan tinggi dan perkantoran sampai kegiatan tersebut berakhir karena kegiatan formal dibatasi oleh waktu yang jelas, sedangkan kegiatan informal pedagang kaki lima di wilayah ini terus berlangsung. Pelanggaran ini dapat dilihat dari peraturan dari pengelola pasar yang menyatakan bahwa PKL hanya dibolehkan berdagang hingga pukul 08.00 WIB, dan untuk berdagang di malam hari hanya dapat berjualan mulai dari pukul 15.00 WIB. Akan tetapi pedagang mulai berdagang mulai pukul 04.00-12.00 WIB dan untuk pedagang sore sudah mulai berdagang dari pukul 14.00-24.00 WIB. Berdasarkan analisis yang dilakukan adanya kaitan yang erat antara waktu dengan permasalahan pemanfaatan ruang PKL. hal ini dapat

terlihat dari kompleksnya masalah yang terjadi pada jam-jam tertentu yang tidak terlepas dari adanya aktivitas PKL. Seperti pada pukul 07.00-10.00 WIB dan mulai pukul 16.00-20.00 WIB. Permasalahan yang ada yaitu antara lain (1) kemacetan, (2) perubahan fungsi ruang publik (3) Permasalahan sampah, dan (4) kesemrawutan akibat penggunaan sarana dagang yang tidak seragam.

Permasalahan di atas muncul secara perlahan-lahan sejak lama dan terakumulasi menjadi besar. Pemerintah Kota tidak bisa berbuat banyak, meskipun terjadi pelanggaran Peraturan Daerah. Era Otonomi Daerah yang diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai salah satu *Stakeholder* Kotadalam perencanaan dan pembangunan ternyata belum menunjukkan hasilnya. Dengan mempertimbangkan bahwa pengembangan sektor informal yang tepat akan menyerap banyak tenaga kerja, disamping dapat menurunkan kualitas lingkungan di suatu wilayah, maka sudah seharusnya Pemerintah Kota Bandung memberikan perhatian secara khusus terhadap perkembangan pedagang kaki lima dan memberikan mereka fasilitas yang memadai.

3.5 Alternatif Penanganan Masalah Kegiatan Informal di Simpang Dago

Sesuai dengan tujuan studi yang ingin dicapai yaitu merumuskan suatu alternatif penanganan untuk kegiatan informal khususnya pedagang kaki lima, dimana dalam hal ini alternatif penanganan dimaksudkan untuk memberikan solusi pemecahan masalah dari aktivitas pedagang kaki lima berdasarkan masalah yang ditimbulkan akibat penggunaan sarana dagang dan ruang usaha seperti yang menempati trotoar dan badan jalan dan serta kondisi sarana fisik dagangannya, sehingga keberadaannya dapat meminimasi masalah yang ditimbulkan oleh aktivitas pedagang kaki lima tersebut. Alternatif penanganan

dari permasalahan di lokasi studi, yaitu berupa konsep pengaturan waktu dan relokasi. Adapun untuk lebih jelasnya mengenai Alternatif Penanganan Permasalahan dan konsep penataan pedagang kaki lima tersebut adalah sebagai berikut.

3.5.1 Alternatif Penanganan Masalah Sarana Dagang

Alternatif penanganan masalah sarana usaha pedagang kaki lima ditunjukkan sebagai upaya pemecahan masalah secara visual, dimana kondisi fisik sarana usaha pedagang kaki lima menempati trotoar dan badan jalan secara visual terlihat tidak teratur dan terlihat semrawut. Akifitas pedagang kaki lima yang menempati ruang publik dengan berbagai jenis dagangan seperti makanan dan minuman, rokok dan jasa perorangan seperti tambal ban, servis elektronik dan lainnya menggunakan sarana dagang berupa gerobak roda, tenda, kios, dimana keadaan fisiknya terlihat tidak teratur dan tertata.

Dalam hal ini alternatif penanganan masalah sarana dagang kaki lima di Simpang Dago yaitu menggunakan konsep fasilitas dan utilitas, dimana hal ini sebagai usulan penanganan secara visual. Usulan penanganan masalah sarana dagang pedagang kaki lima yakni diseragamkan akan tetapi disesuaikan dengan karakteristik jenis dagangan masing-masing pedagang agar tetap dapat menarik dan terlihat lebih rapi dan tertata

3.5.2 Alternatif Penanganan Masalah Penggunaan Trotoar, Badan Jalan, dan Mengoptimalkan Pemanfaatan Waktu Operasional Kegiatan Informal

Trotoar sebagai fasilitas publik yang berfungsi sebagai jalur sirkulasi pejalan kaki secara hukum harus bebas dari segala bentuk aktivitas usaha atau perdagangan karena bukan peruntukannya (Perda No.3 Tahun 2005 tentang K3). Berdasarkan hasil identifikasi masalah diketahui pedagang kaki lima (51%) menggunakan prasarana

trotoar sehingga menimbulkan masalah terhadap sirkulasi pejalan kaki dan secara terpaksa pejalan kaki harus berjalan disisi/badan jalan yang juga dipenuhi dengan aktivitas perdagangan yang akhirnya menimbulkan masalah terhadap sirkulasi kendaraan.

Berdasarkan UU No.38 Tahun 2004 Tentang Jalan, Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintastidak diperbolehkan untuk aktivitas atau kepentingan privat dalam bentuk apapun terutama, yang dapat mengganggu sirkulasi lalu lintas kendaraan yang melintas. Pada kenyataannya di lokasi studi sebagian badan jalan (48%) digunakan sebagai tempat usaha pedagang kaki lima dari pagi hingga malam hari sehingga keberadaannya mengganggu sirkulasi kendaraan dan dari segi keamanan dapat membahayakan bagi pedagang dan konsumen kaki lima tersebut.

Perda No 04 Tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima. Dalam Pasal 12 huruf b yang berdasarkan waktu adalah seluruh pasar tumpah di daerah hanya boleh berdagang pada jam tertentu yaitu mulai pukul 22.00 WIB sampai 06.00 WIB. Zona kuning yang berdasarkan waktu dari jam 17.00 WIB sampai 04.00 WIB adalah pedagang kuliner.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan bahwa perda tersebut bukanlah tolak ukur bagi para pedagang sebagai salah satu aturan yang harus di turuti dalam hal berdagang dan batasan waktu, karena bagi para pedagang hal yang utama adalah menangkap kesempatan sehingga mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Menangkap kesempatan yang dimaksud adalah kesempatan dalam hal membuka/menjajakan dagangannya pada seawal mungkin disaat titik teramai orang melintas karena lebih awal membuka/menjajakan dagangan maka

diharapkan lebih awal pula mendapatkan keuntungan. Tanpa memikirkan dampak yang akan ditimbulkan akibat aktivitas yang mereka lakukan di ruang publik itu karena hingga saat ini mereka tidak mendapat perhatian dan diberi ruang yang jelas bagi pelaku kegiatan informal ini. Adanya relokasi pedagang kaki lima oleh pemerintah kota yang kurang didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk sarana transportasi, kurang mendapat respon yang baik. Tempat yang baru tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai lokasi bagi aktivitas perdagangan. Akhirnya para pedagang kaki lima yang diberi lokasi tersebut pindah kembali ke lokasi yang sebelumnya.

Selain itu sangat diperlukan pengawasan di lokasi studi oleh pihak yang berwajib dengan tidak diberinya ruang untuk para pedagang untuk dapat berdagang kembali di sekitaran fasilitas umum yang dapat mengganggu kepentingan umum, serta pentingnya adanya pembinaan terhadap para PKL sesuai dengan Permendagri No. 41 Tahun 2012, dan Perda No. 4 Tahun 2011 mengenai adanya kewajiban bagi pemerintah terhadap pembinaan untuk para pedagang kegiatan informal.

Perda No.4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima telah mengatur tentang waktu yang diperbolehkan bagi PKL pada zona kuning. Akan tetapi kebijakan ini bersifat sementara dan berbenturan dengan kebijakan yang menyatakan bahwa trotoar dan badan jalan dilarang adanya kegiatan perdagangan karena dapat mengganggu kepentingan umum selain itu, adanya permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan akibat dari pemanfaatan ruang kegiatan informal yang menggunakan badan jalan dan trotoar, sehingga penanganan yang tepat dalam hal ini adalah menerapkan sistem relokasi dan sterilisasi.

Konsep ini akan diterapkan pada kedua sisi timur dan barat Jl.Ir.H.Juanda untuk aktivitas kegiatan informal yang menggunakan trotoar dan badan jalan sebagai ruang usahanya baik untuk pedagang pagi-siang maupun bagi pedagang pada sore-malam hari akan menerapkan konsep atau sistem relokasi.

Sebagai gantinya lokasi para pedagang ini dipindahkan ke dalam Pasar Tradisional SimpangDago. Keadaan Pasar tradisional saat ini yang dapat dikatakan tidak nyaman oleh konsumen maupun pedagang sebagai tempat jual beli tentunya terlebih dahulu direnovasi dan dibangun menjadi dua lantai, dengan peruntukan lantai dasar sebagai tempat pedagang tradisional, dan lantai dua untuk tempat pedagang makanan. Dengan ini aktivitas pedagang kaki lima tidak lagi menggunakan badan jalan sebagai tempat usahanya dan hal ini dapat meminimasi masalah kemacetan yang terjadi akibat adanya pedagang kaki lima yang menempati badan jalan maupun trotoar selama ini.

Oleh karena itu sebagai alternatif penanganan bagi PKL di Simpang Dago seharusnya diberlakukan konsep relokasi, pemindahan lokasi kegiatan informal yang awalnya berada di badan jalan menjadi ke dalam pasar tradisional Simpang Dago Sehingga pedagang akan tetap diperbolehkan berjualan sepanjang hari tanpa harus dibatasi waktu karena dengan dipindahkannya pedagang ke dalam pasar akan lebih teratur dan konsumen akan tetap dapat membeli kebutuhannya dengan harga murah bahkan dengan tempat yang lebih nyaman, aman dan lebih bersih. Selain itu, konsep ini dimaksudkan agar aktivitas pedagang kaki lima dan sektor informal lainnya dapat lebih leluasa dalam menjalankan usahanya dan tidak mengganggu sirkulasi pejalan kaki sehingga, diharapkan dapat meminimasi konflik kepentingan antara pedagang kaki lima dengan pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya.

Tabel 2. Arahan Penanganan Kegiatan Informal berdasarkan Penggunaan Sarana dagang, Ruang usaha, dan Waktu Operasional

LOKASI	PENGGUNAAN RUANG USAHA DAN SARANA DAGANG	PERMASALAHAN	KEBIJAKAN	ARAHAN PENANGANAN
Simpang Dago	Kegiatan informal yang menempati Trotoar (50 %)	Perubahan Fungsi Ruang Publik Mengganggu kenyamanan para pejalan kaki Penggunaan trotoar sebagai tempat usaha PKL menimbulkan masalah terhadap sirkulasi pejalan kaki dan sirkulasi kendaraan dimana pada lokasi studi lebih dipengaruhi oleh faktor kegiatan komersial seperti rumah makan, pertokoan dan lainnya. Pengaruh PKL yang menempati trotoar terhadap sirkulasi kendaraan yaitu banyaknya kendaraan-kendaraan yang berhenti sebagai konsumen.	Perda No 3 Tahun 2005 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di wilayah Kota Bandung menyatakan bahwa merupakan sebuah pelanggaran penggunaan ruang publik seperti trotoar dan badan jalan untuk aktivitas usaha atau berjualan.	Konsep Relokasi dan strelisasi pemanfaatan Trotoar dan Badan Jalan oleh kegiatan informal pada kedua sisi Jl.Ir.H.Juanda (Simpang Dago) 1. Konsep relokasi dipilih karena, walaupun lokasi ini termasuk ke dalam zona kuning atau zona yang diperbolehkan dengan persyaratan pengaturan waktu akan tetapi, hal tersebut sangat berbenturan dengan Perda No.3 Tahun 2005 dan UU No.38 Tahun 2004 yang
	Kegiatan informal yang menempati Badan Jalan (48%)	Mengganggu lalu lintas kendaraan (kemacetan) Aktivitas PKL pada badan jalan tidak menimbulkan masalah terhadap sirkulasi pejalan kaki, namun lebih berpengaruh terhadap sirkulasi kendaraan, hal ini dikarenakan terjadinya penyempitan badan jalan oleh aktivitas PKL tersebut	- UU No.38 Tahun 2004 Tentang Jalan, Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas - Perda No 3 Tahun 2005 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di wilayah Kota Bandung menyatakan bahwa merupakan sebuah pelanggaran penggunaan ruang publik seperti trotoar dan badan jalan untuk aktivitas usaha atau berjualan.	melarang adanya aktivitas perdagangan di ruang publik seperti trotoar dan badan jalan selain itu, permasalahan yang ditimbulkan akibat adanya aktivitas ini juga menjadi pertimbangan pemilihan konsep relokasi ini. Pemindahan lokasi pedagang kaki lima yang awalnya berada di badan jalan dan trotoar menjadi ke dalam pasar tradisional Simpang Dago sehingga permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan oleh kegiatan informal seperti kemacetan, alih fungsi pemanfaatan ruang publik, dapat diminimalisir.
	Kegiatan informal yang menempati teras Toko (2%)	Penggunaan teras lebih mempengaruhi aktivitas konsumen bagi pertokoan yang digunakan untuk berjualan.	Penggunaan teras toko bukan merupakan pelanggaran karena teras toko adalah termasuk ruang privat yang perizinannya tergantung	Penanganan terhadap pedagang dengan ruang usaha teras toko ini juga dapat menerapkan konsep relokasi karena karakteristiknya

		kepada pemilik ruang tersebut.	hampir sama dengan pedagang yang menggunakan trotoar.
Penggunaan sarana dagang: - Jongko dan gelar tikar (35%) - Jongko (8%) - Gerobak Roda (5%) - Gerobak roda dan tenda (43%) - Etalase roda (3%) - Kios (6%) - Meja dan tenda (0,8%)	Menimbulkan kesan semrawut, kotor, dan mengganggu sirkulasi pejalan kaki dan lalu lintas kendaraan. Penggunaan gerobak roda dan tenda, gelar tikar, jongko, etalase dan kios ini memanfaatkan badan jalan dalam aktivitasnya sehingga dapat mengganggu aktivitas lalu lintas orang dan kendaraan	Perda No 3 Tahun 2005 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di wilayah Kota Bandung menyatakan bahwa merupakan sebuah pelanggaran penggunaan ruang publik seperti trotoar dan badan jalan untuk aktivitas usaha atau berjualan.	Konsep fasilitas dan utilitas dimana sarana usaha informal tersebut dihis diseragamkan dan dihis dengan ornament-ornament tertentu supaya secara visual terlihat lebih menarik dan teratur.
Rentang aktivitas waktu berjualan yaitu 04.00-24.00 WIB	Pelanggaran kebijakan dalam waktu operasional Kegiatan informal di Simpang Dago dinamis mengisi ruang selama lebih dari 20 jam pedagang kaki lima bebas menjajakan dagangannya walaupun aktivitas mereka sangat mengganggu bagi pengguna jalan dan pejalan kaki.	Perda No 04 Tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima, dalam Pasal 12 huruf b yang berdasarkan waktu adalah seluruh pasar tumpah di daerah hanya boleh berdagang pada jam tertentu yaitu mulai pukul 22.00 WIB sampai 06.00 WIB. Zona kuning yang berdasarkan waktu dari jam 17.00 WIB sampai 04.00 WIB adalah pedagang kuliner.	Perlunya pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dalam hal ini terkait dengan pemanfaatan ruang kegiatan informal yang ada di Simpang Dago agar tidak ada lagi para pedagang yang akan kembali berdagang di trotoar dan badan jalan.

Sumber : Hasil Analisis tahun 2014

IV. SIMPULAN

Adapun simpulan dari kajian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis kegiatan yang mendominasi aktivitas kegiatan informal di Simpang Dago adalah pada sektor perdagangan yaitu jenis dagangan sayur dan buah-buahan (26%) pada pagi sampai siang hari, dan Jenis dagangan makanan dan minuman (52%) pada sore sampai malam hari. Jenis Sarana yang digunakan didominasi oleh penggunaan jenis gerobak roda tenda (43%) yang umumnya digunakan oleh pedagang makanan dan minuman. Dari amua kegiatan informal menggunakan Jenis Ruang Usaha yang didominasi oleh penggunaan trotoar sebesar (50%) dan badan jalan (48%). Pola Penyebaran

Kegiatan Informal di Simpang Dago bersifat linier memanjang cenderung mengikuti pola jaringan jalan. Pola penyebaran (lokasi) aktivitas kegiatan informal dipengaruhi juga oleh proses perijinan yang diperoleh dari pengelola yaitu PD Pasar Simpang Dago dan Ketua RW 11.

2. Sifat Pelayanan Aktvitas Kegiatan informal di Simpang Dago Semi menetap (98%) menetap (2%). Golongan pengguna jasa termasuk pada golongan menengah kebawah. Skala playanan kegiatan informal termasuk pada skala pelayanan kecil sampai menengah, dan Waktu pelayanan berjalan sepanjang hari meliputi waktu (04.00-12.00) pagi-siang dan (14.00-24.00) sore-malam hari. Karakteristik pemanfaatan ruang dilihat dari segi waktu operasional dan ruang yang digunakan kegiatan informal di Simpang Dago terjadi di sepanjang hari memanfaatkan ruang publik seperti badan jalan dan trotoar, sehingga terdapat beberapa pelanggaran yang terjadi dilihat dari kebijakan-kebijakan yang berlaku.
3. Keberadaan aktivitas pedagang kaki lima pada lokasi studi telah melanggar hukum yang berlaku, yaitu UU No.38 Tahun 2004 Tentang Jalan, melanggar Perda No.3 Tahun 2005 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Kenyamanan Kota Bandung, dan melanggar Perda No.4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Permasalahan yang ditimbulkan oleh aktivitas pedagang kaki lima di Simpang Dago adalah perubahan fungsi ruang publik, kemacetan, dan kesemrawutan akibat penggunaan sarana dagang yang tidak seragam dan penempatannya yang tidak teratur serta terdapat pelanggaran pemanfaatan ruang dari waktu yang sudah ditentukan. Dalam memulai aktivitas berdagang tidak

memperhatikan peraturan/kebijakan waktu yang sudah ditetapkan karena dalam memulai berdagang PKL hanya memikirkan saat-saat strategis seperti pada saat teramai orang akan melintas.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Bagong Suyanto dan Sutinah. (2006). *Metode Penelitian Sosial*. Kencana, Jakarta.
- Catanese, Anthony J., dan James C. Snyder.(1986). *Pengantar Perencanaan Kota*. Erlangga, Jakarta.
- Consuelo G. Sevilla dkk. (1993). *Pengantar Metode Penelitian*, Universitas Indonesia. UI Press. Depok.
- Cox, Kevin R. (1972). *Location and Behaviour*. John Wiley and Sons, Inc., New York.
- Dajan, Anto. (1979). *Pengantar Metode statistic*. Jilid 1, LP3ES, Jakarta.
- Darmawan, Edy. (2003). *Teori dan Kajian Ruang Publik Kota*.: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- De Chiara, J and Koppelman Lee. (1975). *Urban Planning and Design Criteria, Second Edition*. Van Nostrand Reinhold Company, New York.
- Deguchi, A. (2005). *Re-evaluating Street Vendors in Asian Cities and Asian Urbanism*. 8th International conference of the Asian Planning Schools Association.
- Effendi, Tadjuddin Noer, (1993), *Sumber Daya Manusia Peluang Kerja dan Kemiskinan*, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Hakim, Rustam, dan Hardi Utomo. (2002). *Komponen Perancangan Arsitektur Lansekap (Prinsip-Unsur dan Aplikasi Desain)*. Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- Hart, Keith. (1973). *Informal Income Opportunities and Urban Employment in Ghana*. University Press. Cambridge.

- Jalaluddin, Rakhmat. (2007). *Metode Penelitian Komunikasi*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Jayadinata, Johara T. (1992). *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan Prkotaan dan Wilayah*. ITB, Bandung.
- Keeble, Lewis. (1959). *Principles and Practice of Town and Country Planning*. The Estate Gesette ltd. London.
- Kostof, Spiro. (1999). *The City Shaped: Urban Patterns and Meanings Through History, second edition* Thames & Hudson, Little. Brown, and Company, New York.
- Koestoer, Raldi, dkk. (2001). *Dimensi Keruangan Kota teori dan kasus*. Universitas Indonesia, Jakarta
- M., Djuhari, Wirakartakusumah. (1999). *Bayang-bayang Ekonomi Klasik*. Diektorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
- Nasir, Moh. (1988). *Metode Penelitian*. Gahala Indonesia. Jakarta
- Northam, Ray M. (1975). *Urban Geography*. John Wiley and Sons, Inc., New York.
- Nurmandi, Achmad. (2006). *Manajemen Perkotaan*. Universitas Indonesia, Jakarta.
- Rachbini, didiek dan Abdul Hamid. (1994). *Ekonomi Informal Perkotaan*. Penerbit PT. Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.
- Rosady, Ruslan. (2003). *Metode penelitian PR dan komunikasi*. Rajawali Press, Jakarta.
- Sabari Yunus, Hadi. (2008). *Struktur Tata Ruang Kota*. Pusaka Pelajar, Yogyakarta.
- Solichin, Wildan. (2005). *Indikator Keadilan dalam Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung*. ITB, Bandung.
- Sujarto, Djoko, (1981), *Suatu Tinjauan Tentang Aspek Urban Design dengan Sorotan ke Beberapa Keadaan Perkembangan Kota di Indonesia*, Departemen Planologi, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan ITB, Bandung.
- S.V. Sethuraman, (1997), *Urban Poverty and the Informal Sector: A Critical Assessment of Current Strategies*. International Labour Organization, Geneva.
- Warpani, Suwarjoko. (1984). *Analisis Kota dan Daerah*. ITB, Bandung.
- Yeung, and Mc. Gee. (1977). *Hawkers in South East Asian Cities-Planning for The Bazar Economies*. Ottawa Idr, Canada.
- Yustika Erani, Ahmad, (2000). *Industrialisasi Pinggiran*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Zaris, Roslan. (2005). *Bunga Rampai Pembangunan Kota Indonesia dalam Abad 2*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- _____, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
- _____, PP No. 19 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Pasar di Kota Bandung.
- _____, PP No. 20 Tahun 2011 Tentang Restribusi Pasar.
- _____, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- _____, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 53/M-Dag/Per/12/2008 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- _____, RTRW Kota Bandung Tahun 2011-2031;

